

# ALTERNATIF INVESTASI MELALUI REKSA DANA

Oleh:  
**Agung Sujatmiko**

*Reksa Dana merupakan salah satu bentuk investasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yakni suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal (investasi) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.*

*Bagi investor yang tidak memiliki dana besar, melalui reksa dana akan dimungkinkan ikut bermain di bursa efek, karena perusahaan reksa dana memang bertujuan untuk menghimpun dana dari investor sebanyak-banyaknya dengan cara membeli saham reksa dana, untuk kemudian menginvestasikannya di bursa efek dan bursa uang.*

*Bagi pemerintah dengan munculnya reksa dana-reksa dana diharapkan akan menjadikan aktivitas bursa saham dan pasar bergairah (bullish). Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya reksa dana sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif dan sebagai salah satu wahana investasi.*

*Reksa dana memiliki prospek yang bagus sebagai alat berinvestasi di masa mendatang, karena reksa dana cocok bagi investor yang tidak memiliki waktu untuk bermain saham. Hal itu dimungkinkan karena segala persoalan yang berkaitan dengan investasinya dikelola oleh manajer investasi yang profesional.*

## L Pendahuluan

Sebagai salah satu alat investasi, keberadaan, reksa dana dewasa ini mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dengan data terakhir yang dikeluarkan oleh Bapepam yang menunjukkan jumlah reksa dana sampai akhir maret 1997 lalu sebanyak 26 jenis dengan jumlah investasi sebanyak Rp 33,33 triliun.<sup>1</sup>

Menjamurnya perusahaan reksa dana beberapa bulan terakhir ini merupakan salah bukti keberhasilan pemerintah dalam upaya menggalakkan pengakumulasian dana dari masyarakat atau investor. Investasi melalui perusahaan reksa merupakan investasi yang ditujukan untuk meminimalkan probabilitas riskspread atau kerugian yang disebabkan karena fluktuasi harga saham di pasar modal, atau dengan kata lain, adanya portofolio investasi sehingga dapat meminimalkan kerugian atas investasi.

Perusahaan reksa dana dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana dari investor yang dialokasikan pada investasi dalam bentuk instrumen pasar modal dan uang oleh manajer investasi.

Dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau investor, diterbitkan sertifikat atas bukti keikutsertaan pada perusahaan reksa dana tersebut. Karena pengelolaan investasi diserahkan kepada pihak manajer investasi, maka pihak investor tidak perlu pusing-pusing melakukan analisa pasar untuk mengetahui kondisi pasar, semuanya diserahkan kepada investasi.

Undang-undang Pasar Modal (UUPM) No. 8/1995 secara khusus dan terperinci mengatur mengenai reksa dana sebagai salah satu cara berinvestasi di pasar modal. Reksa dana merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Sejalan dengan semangat yang diamanatkan dalam UUPM tersebut, maka pada tahun 1996 lalu pemerintah telah mencanangkannya

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen Fak. Hukum Unair